

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini seluruh kegiatan ekonomi mengarah pada pemakaian teknologi informasi, baik dari layanan jasa ataupun barang. Sehubungan dengan perkembangan tersebut, transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilangsungkan secara elektronik.¹

Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap bidang perbankan, di mana bank dalam memberikan layanannya tidak melalui model-model konvensional saja, tetapi sudah beralih pada pemanfaatan teknologi informasi.² Hal ini berkaitan dengan bank yang tidak lagi menjadi tempat menyimpan dan meminjam uang saja, melainkan sudah menjadi pusat layanan keuangan pribadi dan bisnis. Alasan tersebutlah yang membuat penggunaan teknologi informasi pada bank menjadi semakin mendesak dan tidak lagi bisa ditawar.³

Hal ini didukung oleh peraturan Pasal 6 huruf n Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang memperbolehkan bank: “melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

¹ Dewi Titisari, “Perlindungan Konsumen terhadap Internet Banking,” *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm. 1.

² Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 19.

³ Ory Andriyani, dkk, “Penggunaan Teknologi Informasi Online dalam Kecepatan Pelayanan dan Pengamanan pada Bank BCA Makassar (Sebuah Studi Komunikasi Organisasi)”, *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol. 3, No. 1, Januari - Maret 2014, Makassar, Hlm. 59

berlaku”. Pasal tersebut memungkinkan bank untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan layanan kepada nasabah.

Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai peran yang dominan dalam rangka meningkatkan layanan kepada nasabah karena perbankan merupakan sebuah industri jasa yang kinerjanya dipengaruhi ruang dan waktu. Meningkatkan layanan kepada nasabah merupakan suatu usaha untuk menembus batasan ruang dan waktu yang hanya dapat dilakukan dengan bantuan teknologi komputer dan telekomunikasi.⁴

Misalnya kegiatan operasional dan pengelolaan data bank, dengan bantuan teknologi informasi, dapat dilakukan secara efisien dan efektif serta memberikan informasi secara akurat dan cepat. Perkembangan produk perbankan berbasis teknologi informasi misalnya layanan perbankan elektronik bertujuan untuk memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan secara non tunai setiap saat melalui jaringan elektronik.⁵ Menurut Otoritas Jasa Keuangan Layanan perbankan elektronik merupakan: “layanan bagi nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik”.⁶

Kebutuhan layanan perbankan elektronik tak bisa dihindari karena tuntutan nasabah semakin tinggi. Kini nasabah lebih memilih bertransaksi melalui *delivery channel* alternatif seperti *mobile banking* dan *internet banking*

⁴ Tri Puji Lestari, “Analisis Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pengguna Internet Banking”, *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, Hlm. 4.

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (selanjutnya disebut POJK MRTI), Penjelasan Umum.

⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

bukan antri lagi di bank. Nasabah dapat melihat saldo tabungan atau gironya, atau bertransaksi melalui *mobile banking* dan *internet banking*, sambil berlibur di belahan dunia yang lain.⁷ Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan transaksi melalui layanan perbankan elektronik mengalami peningkatan setiap tahun, berdasarkan survey Otoritas Jasa Keuangan terhadap 13 (tiga belas) bank besar di Indonesia, frekuensi transaksi dengan layanan perbankan elektronik pada tahun 2012 sebesar 3,79 miliar transaksi bertambah sebanyak 4,7 miliar transaksi pada 2013 dan meningkat kembali menjadi 5,69 miliar transaksi pada 2014.⁸

Layanan perbankan elektronik memang menawarkan sejumlah fleksibilitas dan kemudahan dalam melakukan transaksi, baik antara bank dengan nasabahnya, bank dengan *merchant*, bank dengan bank, dan nasabah dengan nasabah. Namun di samping menawarkan kemudahan dan fleksibilitas, nyatanya layanan perbankan elektronik menimbulkan risiko.⁹ Risiko yang terjadi dalam penggunaan layanan perbankan elektronik misalnya tindak penipuan (*fraud*) *sim swap* yang merupakan pembobolan rekening bank nasabah melalui pengambilalihan nomor ponsel.¹⁰

Bank perlu melakukan tindakan terhadap risiko tersebut karena menurut survey ACI dan Aite Group, risiko tindak kejahatan dan penipuan (*fraud*) pada layanan perbankan elektronik terjadi lebih dari satu kali kepada 22% Warga Indonesia dalam kurun waktu 2010-2014. Sebanyak 44% diantaranya memilih

⁷ Ory Andriyani, dkk, *loc.cit*.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Bijak Ber-eBanking*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2015, Hlm.1-2.

⁹ Budi Agus Riswandi, *op.cit*, Hlm. 29-30.

¹⁰ Simulasi Kredit, *Modus Penipuan SIM Swap*, <https://www.simulasikredit.com/modus-penipuan-sim-swap/> (diakses tanggal 30 Juni 2020 pukul 22.20 WIB).

jasa yang ditawarkan bank lain dan 75% lebih memilih bertransaksi tunai. Sehingga berdampak pada finansial perusahaan yaitu menimbulkan kerugian dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank.¹¹ Karena itu bank harus menangani hal tersebut.

Risiko layanan perbankan elektronik dapat dikurangi bahkan dihindari dengan menerapkan manajemen risiko yang baik sehingga dapat memberikan pertimbangan kepada perusahaan secara terstruktur dengan memperhatikan segala bentuk ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang harus diambil guna menangani risiko tersebut. Karena bank yang menggantungkan sebagian besar proses bisnisnya pada teknologi informasi akan mengalami kendala yang serius ketika sistem yang diterapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya atau dapat dibobol oleh pihak ketiga melalui penipuan *sim swap*.¹² Selain itu, penerapan manajemen risiko layanan perbankan elektronik diwajibkan dalam Pasal 2 ayat (1) POJK MRTI yang mengatur bahwa “bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan teknologi informasi”.

Manajemen risiko diperlukan mengingat hubungan bank dan nasabah berdasarkan prinsip kepercayaan, di mana nasabah berdasarkan kepercayaan menempatkan dananya pada bank untuk dikelola. Hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah mengharuskan tiap bank menjaga kesehatannya dan

¹¹ Intipesan Pariwara, *Cyber Security and Information Privacy for Banking*, https://intipesanlearningcenter.com/2016-11_cyber.php (diakses tanggal 6 Juni 2020 pukul 18.27 WIB).

¹² Anggraini dan Indri Dian Pertiwi, “Analisa Pengelolaan Risiko Penerapan Teknologi Informasi Menggunakan ISO 31000”, *Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 3, No.2, Agustus 2017, Pekanbaru, Hlm. 70.

memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya.¹³ Hal ini sesuai dengan kewajiban bank sebagai pelaku usaha untuk menjamin keamanan dana nasabah yang disimpan di bank sebagaimana diatur Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK PKJK) yaitu: “bank wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset nasabah yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan”. Selain kewajiban tersebut, penerapan manajemen risiko dalam penggunaan layanan perbankan elektronik diperlukan untuk perlindungan hukum dalam memenuhi hak nasabah sebagai konsumen yang diatur Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang menyebutkan konsumen memiliki hak atas: “kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Termasuk hak atas keamanan dalam penggunaan layanan perbankan elektronik.

Sebagai konsekuensinya, apabila bank tidak memenuhi kewajibannya di atas dan terjadi penipuan *sim swap* yang menimbulkan kerugian kepada nasabah, bank wajib mengganti kerugian tersebut sebagaimana diatur Pasal 29 ayat POJK PKJK yang menyatakan “pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan”.

¹³ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm. 27.

Pentingnya bank menerapkan manajemen risiko secara efektif karena faktanya masih terjadi risiko penipuan *sim swap* yang menyebabkan kerugian kepada nasabah. Misalnya kasus Ilham Bintang dengan dibobolnya rekening miliknya melalui *mobile banking* dan *internet banking* Bank XYZ akibat penipuan *sim swap*. Pelaku *sim swap* membajak nomor Ilham Bintang untuk melakukan otentikasi dan mendapatkan akses kepada akun *mobile banking* dan *internet banking* milik Ilham Bintang.¹⁴ Hal ini menunjukkan lemahnya keamanan layanan perbankan elektronik yang diterapkan bank sehingga penerapan manajemen risiko secara efektif diperlukan untuk menghindari hal tersebut.

Dalam kasus di atas, Bank XYZ menolak mengganti kerugian karena merasa transaksi *mobile banking* dan *internet banking* telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diterapkan sehingga bank tidak perlu mengganti kerugian atas kasus yang terjadi kepada Ilham Bintang.¹⁵ Padahal pertanggungjawaban bank mengganti kerugian nasabah telah diatur Pasal 29 POJK PKJK, prinsip pertanggungjawaban apakah yang diterapkan Bank XYZ dan apakah sudah sesuai dengan Pasal 29 POJK PKJK.

Manajemen risiko layanan perbankan elektronik sangatlah penting diterapkan secara efektif karena bank merupakan tempat fundamental bagi negara untuk memutar keuangan, apabila dalam kenyataannya rekening nasabah

¹⁴ Indira Rezkisari, *Pembobolan Rekening Ilham Bintang Berawal dari Bocornya Data*, <https://m.republika.co.id/amp/q57zdg328> (diakses tanggal 31 Maret 2020 Pukul 10:00 WIB).

¹⁵ Widian Vebriyanto, *Ilham Bintang dan Bank Commonwealth Sepakat Tempuh Jalur Hukum*, <https://hukum.rmol.id/read/2020/01/27/419158/ilham-bintang-dan-bank-commonwealth-sepakat-tempuh-jalur-hukum> (diakses tanggal 30 Maret 2020 Pukul 21:00 WIB).

dapat dengan mudah dibobol melalui *sim swap* dan apabila nasabah yang rekeningnya dibobol tidak dikembalikan dana miliknya, bank tersebut akan kehilangan kepercayaan dari nasabah bersangkutan maupun nasabah lainnya juga masyarakat luas sehingga tidak mau lagi menyimpan uang di bank bersangkutan dan hal itu dapat merugikan bank tersebut.

Penulis melakukan penelitian pada saat pandemi covid-19, yang menyebabkan keterbatasan dalam melakukan penelitian sehingga berpengaruh kepada data yang didapatkan kurang maksimal karena Bank XYZ menolak usulan penelitian penulis dengan alasan sedang terjadi pandemi covid-19.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO LAYANAN PERBANKAN ELEKTRONIK DAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN BANK XYZ ATAS KERUGIAN NASABAH AKIBAT PENIPUAN *SIM SWAP*”**

B. Identifikasi Masalah

Dengan mengacu kepada latar belakang masalah, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa masalah:

1. Bagaimanakah pengaturan terkait manajemen risiko layanan perbankan elektronik dan prinsip pertanggung jawaban bank?
2. Bagaimanakah penerapan manajemen risiko layanan perbankan elektronik dan prinsip pertanggungjawaban bank XYZ atas kerugian nasabah akibat penipuan *sim swap*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut di atas maka tujuan dari penelitian hukum ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan terkait manajemen risiko layanan perbankan elektronik dan prinsip pertanggung jawaban bank.
2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko layanan perbankan elektronik dan prinsip pertanggungjawaban bank XYZ atas kerugian nasabah akibat penipuan *sim swap*.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian yang dilakukan penulis berpendapat bahwa kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan persoalan-persoalan yang diteliti dan dibahas, di antaranya adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus dapat memberikan manfaat pada pengembangan atau pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata dan bisnis pada khususnya, serta memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis dan sebagai bahan tambahan bagi kepastakaan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas persoalan yang diteliti serta memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya dan pihak-pihak yang terkait terutama bank, nasabah, dan pemerintah.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut O.P simorangkir bank merupakan: “salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa”.¹⁶ Menurut UU Perbankan bank adalah: “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.¹⁷ Bank yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁸

Layanan perbankan elektronik adalah layanan bagi nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. Contoh layanan perbankan elektronik diantaranya: *Automated Teller Machine (ATM)*, *Cash Deposit Machine (CDM)*, *Phone Banking*, *Short Message Services (SMS) banking*, *Electronic Data Capture (EDC)*, *Point Of Sales (POS)*, *internet banking*, dan *mobile banking*.¹⁹

¹⁶ O.P Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Perbanas, Jakarta, 1998, Hlm. 10.

¹⁷ UU Perbankan, Pasal 1 angka 2.

¹⁸ UU Perbankan, Pasal 1 angka 3.

¹⁹ SEOJK MRTI, Hlm. 86.

Bank yang menggunakan layanan perbankan elektronik wajib menerapkan prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi layanan perbankan elektronik. Prinsip tersebut di antaranya: prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) untuk memastikan perlindungan kerahasiaan data nasabah. prinsip integritas (*integrity*) untuk menjaimn data yang digunakan akurat, andal, konsisten, dan terbukti kebenarannya., prinsip ketersediaan (*availability*) untuk memastikan ketersediaan layanan dan sistem elektronik yang digunakan. prinsip keaslian (*authentication*) untuk memastikan keaslian identitas nasabah. prinsip tidak dapat diingkari (*non repudiation*) untuk memastikan transaksi yang dilakukan nasabah tidak dapat diingkari dan dapat dipertanggungjawabkan. prinsip pengendalian otorisasi dalam sistem, pangkalan data (*Database*), dan aplikasi (*authorization of control*). prinsip pemisahan tugas dan tanggung jawab (*segregation of duties*) untuk memisahkan tugas dan tanggung jawab terkait sistem, pangkalan data, dan aplikasi yang digunakan; dan prinsip pemeliharaan jejak audit (*maintenance of audit trails*) untuk ketersediaan dan pemeliharaan log transaksi untuk membantu pembuktian, penyelesaian perselisihan, dan pendeteksian usaha penyusupan pada sistem elektronik.²⁰

Kegiatan yang dilakukan bank termasuk layanan perbankan elektronik menimbulkan suatu risiko. Risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.²¹ Maksudnya, suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak

²⁰ SEOJK MRTI, Hlm. 87-88.

²¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Pasal 1 angka 2.

diantisipasi serta tidak dikelola semestinya.²² Risiko berbeda dengan ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan pengertian risiko yang tidak diperkirakan, sedangkan risiko mengacu pada risiko yang dapat diperkirakan.²³

Jenis risiko terkait layanan perbankan elektronik di antaranya adalah: risiko umum dan risiko spesifik. Terdapat 8 (delapan) risiko umum di antaranya adalah: risiko operasional, risiko kredit, risiko hukum dan kepatuhan, risiko strategik, risiko reputasi, risiko pasar, risiko likuiditas. Risiko spesifik di antaranya: risiko operasional yang mungkin timbul dari transaksi perbankan elektronik, risiko yang mungkin timbul dari transaksi perbankan elektronik lintas negara, risiko dalam penyelenggaraan *internet banking*, ancaman keamanan pada produk yang menggunakan teknologi *wireless*, ancaman keamanan pada produk *phone banking*.²⁴

Untuk menghadapi risiko layanan perbankan elektronik, bank perlu menerapkan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.²⁵

Manajemen risiko bank merupakan permasalahan filosofis dan operasional. Sebagai permasalahan filosofis, manajemen risiko adalah segala hal tentang perilaku menghadapi risiko, dan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan

²² Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko: Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*, Salemba Empat, 2018, Cetakan ke-2, Hlm. 5.

²³ *Ibid*, Hlm. 7.

²⁴ SEOJK MRTI, Hlm. 89-91.

²⁵ POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (selanjutnya disebut POJK MR), Pasal 1 angka 3.

risiko, serta strategi mengelolanya. Sebagai permasalahan operasional, manajemen risiko adalah segala hal berkaitan dengan identifikasi dan klasifikasi risiko-risiko bank, serta metode-metode dan prosedur-prosedur untuk mengukur, memantau dan mengendalikan risiko tersebut.²⁶ Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan teknologi informasi²⁷ dengan berpedoman pada peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Proses manajemen risiko dimulai dari: identifikasi risiko untuk mengetahui jenis risiko yang berpotensi terjadi pada aktivitas bank, dilanjutkan dengan pengukuran risiko untuk mengetahui besar risiko yang dihadapi. Kemudian, bank melakukan pemantauan terhadap risiko yang ada. Selanjutnya bank melakukan upaya pengendalian risiko.²⁸ Pada dasarnya proses manajemen risiko berfungsi agar aktivitas usaha yang dilakukan bank tidak menimbulkan kerugian melebihi kemampuan bank dan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.²⁹

Penerapan manajemen risiko berkaitan dengan kewajiban bank dalam Pasal 25 POJK PKJK yang mengatur bahwa “bank wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset nasabah yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan” dan hak nasabah sebagai konsumen yang diatur Pasal 4

²⁶ Anggia Pavianti, “Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dalam Memberikan Perlindungan kepada Nasabah (Studi Kasus: Penerapan Manajemen Risiko pada Bank X), *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, Hlm. 24.

²⁷ POJK MRTI, Pasal 2 ayat (1).

²⁸ Ikatan Bankir Indonesisa, *Manajemen Risiko 2: Mengidentifikasi Risiko Likuiditas, Reputasi, Hukum, Kepatuhan, dan Strategik Bank*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, Hlm.5.

²⁹ Bambang Rianto Rustam, *op.cit*, Hlm. 19.

huruf a UUPK yaitu “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.

Menurut Pasal 29 POJK PKJK bank sebagai pelaku usaha wajib: “bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai bank dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan bank”.³⁰

Bank sebagai pelaku usaha dapat dikenai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip diantaranya: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) di mana kewajiban ganti rugi berdasarkan kesalahan pelaku usaha dengan beban pembuktian konsumen. praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*) di mana pelaku usaha dianggap bertanggung jawab sampai membuktikan dia tidak bersalah. praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab yang merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. tanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) di mana pelaku usaha bertanggung jawab secara mutlak tanpa membebankan pembuktian pada konsumen. dan tanggung jawab dengan pembatasan. di mana pelaku usaha membatasi beban tanggung jawab yang ditanggung mereka.³¹

Sim swap merupakan bentuk penipuan (*fraud*) baru di mana pelaku mengambil alih nomor ponsel milik orang lain dengan menipu operator untuk

³⁰ POJK PKJK, Pasal 29.

³¹ Ditjen PP Kemenkumham, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca UU No. 11 Tahun 2008*, <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/665-tanggung-jawab-penyelenggara-sistem-elektronik-perbankan-dalam-kegiatan-transaksi-elektronik-pasca-uu-no-11-tahun-2008.html> (diakses tanggal 1 Juni 2020 pukul 18.49 WIB).

menerbitkan *sim card* baru yang selanjutnya digunakan untuk meretas akun perbankan pemilik nomor ponsel tersebut.³²

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk penelitian.³³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktik masalah yang diteliti. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.³⁴

³² Otoritas Jasa Keuangan, *op.cit*, Hlm.60.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, Cetakan ke-3, Hlm. 14-15.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, Hlm. 10.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau dapat juga disebut data sekunder yang mencakup:³⁵

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *loc.cit.*

7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, serta situs web/internet.

4. Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan normatif kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³⁶

³⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 18.